BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Sekretariat : Jl. Antara Bengkalis
E-mail : set.bengkalis@bawaslu.go.id

Bengkalis, 3 Juli 2023

Nomor : 247/PM.00.02/K.RA-01/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
10. Surat KPU Kabupaten Bengkalis Nomor 262/PL.2.1-SD/1403/2023 perihal pemberitahuan masa perbaikan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan dilaksanakankannya perbaikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis di kantor KPU Kabupaten Bengkalis dari tanggal 26 Juni s.d 9 Juli 2023 sebagaimana surat

yang telah Saudara sampaikan, serta dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bengkalis perlu menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Menyampaikan dan menginformasikan kepada partai politik terkait telah dibukanya masa perbaikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon;
2. Menerima dan memastikan pengajuan perbaikan terhadap dokumen bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkalis dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 s.d 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan kebenaran dan kegandaan bakal calon dengan tepat dan cermat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
4. Memeriksa kebenaran terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang diserahkan dalam bentuk fisik, maupun dalam bentuk digital yang diunggah di Silon;
4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
    a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
    b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau;
    c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan;
7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang diajukan;
8. Aktif berkomunikasi dan berkooordinasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkalis terkait tahapan yang dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Mukhlasin

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip